



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang gorengan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 12 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2005, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/09/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Pengugat di Kelurahan Lakurua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan selanjutnya Pengugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Buton Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I, umur 9 tahun.
2. ANAK II, umur 7 tahun.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat hanya 1 kali memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sehingga pendengaran Penggugat terganggu.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 7 Juli 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 400/09/XI1/2005, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah tertanggal 6 Desember 2005, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang saksi di Kabupaten Buton Tengah, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terutama adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul penggugat dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam member nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun saksi hanya melihat bekas pukulan tersebut yaitu wajah Penggugat memar dan saksi pada saat itu yang membawa Penggugat ke Puskesmas untuk diobati;
- bahwa saksi tahu Tergugat tidak bertanggung jawab karena sewaktu mereka tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Lakura saksi melihat Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak Juli 2013 dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah keluarganya di Desa Lakurua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lanto, Kecamatan Mawasangka;
- bahwa Tergugat sejak pisah tidak pernah datang menemui Penggugat dan memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer di TK (tamak Kanak-Kanak), tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai semenda yaitu ipar Pengugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGATsuami Penggugat;

- bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang saksi di Desa Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Lanto, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah;

bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering berkunjung ke rumah mereka sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat;

bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terutama adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dan pada waktu itu terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran pada waktu itu;

bahwa saksi tahu Tergugat jarang memberikan nafkah karena cerita suami saksi yang juga saudara kandung Penggugat; bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak Juli 2013 dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat; bahwa Penggugat saat ini tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarganya di Kabupaten Buton Tengah sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Mawasangka;

- bahwa Tergugat sejak pisah tidak pernah datang menemui Penggugat dan memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan gugatan tersebut dapat di periksa dan diputusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat mendalilkan alasan perceraian karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pengugat tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar atau beralasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidak-hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*)-,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan 9 Nopember 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, namun demikian Majelis Hakim menilai karena perkara a quo adalah perkara perkawinan sehingga sangat perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai sejak tahun 2013 dan saksi 2 Penggugat menerangkan sejak tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukulnya, Tergugat juga jarang memberikan nafkah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2013 telah pisah tempat tinggal dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukulnya, Tergugat juga jarang memberikan nafkah;
3. Bahwa atas kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2013 dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis selanjutnya menilai apakah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**",

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hambar;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat telah membuat ketidaknyamanan Pengugat sebagai istri dengan sering memukul Penggugat dan bahkan Tergugat juga jarang memberikan nakah kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan senyatanya juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2013, sehingga akibat dari keadaan tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "**Suami istri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, Pasal 34 ayat (1) ”Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : ”Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hal yang biasa namun sudah terus menerus terjadi dan bahkan Majelis Hakim menilai tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadits Nabi SAW. ”**perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT**” dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : “**mempersulit perceraian**”, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

jIS'j

jl

1*1 jPi

lijj

i '«■!

jaxPj LgJd> <jy> s

(jUajUf

. SjJb

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. HJ. NURBAYA sebagai Ketua Majelis, AHMAD SYAOKANY, S.Ag dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,


AHMAD SYAOKANY, S.Ag
Hakim Anggota,


FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI


Ketua Majelis
Dra. HJ. NURBAYA

Panitera Pengganti,


ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).